

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/284/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL SUPPORT*
PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA KE *NEO
FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG ANTAR WAKTU
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: T/3029/UN37.7.4/PR.01.02/2025 dan sehubungan dengan perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Humas, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG ANTAR WAKTU PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama	:	Siswo Saputro, S.M.
NIP	:	198411052014091003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda – III/a

dari jabatannya sebagai Pelaksana Teknis Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama	:	Mohamad Abdul Azis, S.E.
NIP	:	1982013120231011001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c

sebagai Pelaksana Teknis Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001